



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memadai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan pegawai BLUD dapat dilakukan dari profesional lainnya dengan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu dengan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan/atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi Pegawai BLUD Non PNS atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai BLUD Non PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan di BLUD.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Non PNS terdiri dari:
 - a. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Non PNS Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh Tim Seleksi pegawai BLUD Non PNS;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (5) Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Khusus untuk BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, penyampaian perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Penerima dan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

- (3) Seleksi penerimaan terdiri dari:
 - a. Tes Kompetensi Dasar; dan
 - b. Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non PNS, Pegawai yang bersangkutan diwajibkan menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium yang seharusnya diterima.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pegawai BLUD Non PNS dapat menduduki jabatan fungsional.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD Non PNS;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS Kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS Tetap dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan hak meliputi:
 - a. Gaji, tunjangan tetap, insentif, pembagian jasa pelayanan, dan bonus atas prestasi;
 - b. cuti pegawai;
 - c. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Besaran gaji pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar upah tenaga honorer/P3K yang berlaku di Pemerintah Provinsi.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan PNS sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 15

Selain dapat diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 18

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila, yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;

- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
- i. terkena penyederhanaan organisasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang telah bekerja pada BLUD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berstatus sebagai Pegawai BLUD Non PNS Kontrak sampai berakhirnya kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS Kontrak yang telah bekerja pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhirnya masa kontrak akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan status sebagai Pegawai BLUD Non PNS yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015